



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SENIWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA ;**
2. Tempat lahir : Hilisataro ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Mei 1982 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilitobara Gewa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ;
7. Agama : Kristen Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., dan Kosmas Dohu Amajihono, SH.,MH yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 76 A Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid/2022/PN Gst tanggal 21 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan di tissue putih;
 - b. 1 (satu) unit HP merek Nokia 105 berwarna hitam biru.**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan hukum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA** pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa pergi ke Desa Hilisataro Gewa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan untuk menemui Sdr. PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB (belum tertangkap/DPO) yaitu abang kandung dari Terdakwa dengan tujuan untuk menagih utang, namun Sdr. PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar utangnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepadanya apakah memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk ia perjualbelikan, setelah itu Sdr. PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB memberikan 2 (dua) bungkus Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju kos-kosannya yang beralamat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib datang beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan yaitu saksi BENNY OCTAVIANUS SIHOTANG, saksi MHD. RIDHO SYAHPUTRA dan saksi DEDI ERNADI NASUTION (saksi-saksi penangkap) dimana sebelumnya mereka menerima informasi bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu di sekitar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya saksi-saksi penangkap langsung mengamankan dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tempat dan badan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi penangkap menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut di tissue putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang ditemukan di dalam rak pakaian yang berada di kamar kos Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB. : 171/NNF/ 2021, tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram; Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SENIWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA** pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa pergi ke Desa Hilisataro Gewa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan untuk menemui Sdr. PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB (belum tertangkap/DPO) yaitu abang kandung dari Terdakwa dengan tujuan untuk menagih utang, namun Sdr. PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar utangnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepadanya apakah memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk ia perjualbelikan, setelah itu Sdr. PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB memberikan 2 (dua) bungkus Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju kos-kosannya yang beralamat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib datang beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan yaitu saksi BENNY OCTAVIANUS SIHOTANG, saksi MHD. RIDHO SYAHPUTRA dan saksi DEDI ERNADI NASUTION (saksi-saksi penangkap) dimana sebelumnya mereka menerima informasi bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu di sekitar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya saksi-saksi penangkap langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan tempat dan badan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi penangkap menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut di tissue putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang ditemukan di dalam rak pakaian yang berada di kamar kos Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



beserta seluruh barang bukti ke Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB. : 171/NNF/ 2021, tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram; Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA** pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib datang beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan yaitu saksi BENNY OCTAVIANUS SIHOTANG, saksi MHD. RIDHO SYAHPUTRA dan saksi DEDI ERNADI NASUTION (saksi-saksi penangkap) ke kos milik Terdakwa yang terletak di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, dimana sebelumnya mereka menerima informasi bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu di sekitar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya saksi-saksi penangkap langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan tempat dan badan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi penangkap menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut di tissue putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang ditemukan di dalam rak pakaian yang berada di kamar kos Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB. : 171/NNF/ 2021, tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram; Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan berwarna putih dan pada setiap persilangan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB. : 172/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA berupa 1 (botol) plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Dari hasil Analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (rehabilitasi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI ERNADI NASUTION**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ;
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis jenis Sabu-sabu ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias Selatan untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa :
 - 2 (Dua) buah bungkus plastic klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras adalah narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut di tissue putih ;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 berwarna hitam biru ;
 - Bahwa berawal personil Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan menerima laporan dari seseorang bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa SENIAWATI BAZIKHO alias INA RISNIA sedang memperjualbelikan Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu di salah satu kos-kosan yang berada di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, lalu kemudian saksi, saksi BENNY OCTAVIANUS SIHOTANG dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA melakukan briefing cara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi dan rekan-rekannya dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) tiba di tempat kejadian yang telah diinformasikan, selanjutnya saksi melakukan penggebrekan di kamar kos-kosan dan di temukan seorang wanita bernama SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA, kemudian saksi dan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan langsung melakukan penggeledahan dan mendapati 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan tissue putih dibawah Rak Pakaian yang berada di kamar SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA, atas dasar termuan tersebut Terdakwa SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA langsung diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari saudara PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB yaitu abang kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan penangkapan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
- 2. MHD. RIDHO SYAHPUTRA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias Selatan untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa :
 - 2 (Dua) buah bungkus plastic klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras adalah narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut di tissue putih ;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 berwarna hitam biru ;
- Bahwa berawal personil Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan menerima laporan dari seseorang bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa SENIAWATI BAZIKHO alias INA RISNIA sedang memperjualbelikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu di salah satu kos-kosan yang berada di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, lalu kemudian saksi, saksi BENNY OCTAVIANUS SIHOTANG dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA melakukan brifing cara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi dan rekan-rekannya dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) tiba di tempat kejadian yang telah diinformasikan, selanjutnya saksi melakukan penggrebekan di kamar kos-kosan dan di temukan seorang wanita bernama SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA, kemudian saksi dan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan langsung melakukan penggeledahan dan mendapati 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan tissue putih dibawah Rak Pakaian yang berada di kamar SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA, atas dasar termuan tersebut Terdakwa SENIAWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA langsung diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari saudara PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB yaitu abang kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan penangkapan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkotika golongan I sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa saksi DEDI ERNADI NASUTION, saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA selaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut di tissue putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang ditemukan di dalam rak pakaian yang berada di kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan timah rokok berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari saudara PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB yaitu abang kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa hendak memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagai ganti utang dari PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB karena saudara PERSAMAAN BAZIKHO tidak mempunyai uang untuk membayar utangnya kepada Terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu sekitar enam bulan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan di tissue putih ;
- b. 1 (satu) unit HP merek Nokia 105 berwarna hitam biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkoba golongan I sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa saksi DEDI ERNADI NASUTION, saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA selaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut di tissue putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang ditemukan di dalam rak pakaian yang berada di kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik kecil berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan timah rokok berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari saudara PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB yaitu abang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa tujuan Terdakwa hendak memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagai ganti utang dari PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB karena saudara PERSAMAAN BAZIKHO tidak mempunyai uang untuk membayar utangnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu sekitar enam bulan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **Seniawati Bazikho Alias Ina Risnia** telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya



ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Seniawati Bazikho Alias Ina Risnia** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, Dokter atau Rumah Sakit dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **Seniawati Bazikho Alias Ina Risnia** tanpa hal dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau Dokter Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian unsur-unsur ini mengandung maksud bahwa unsur-unsur tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa saksi DEDI ERNADI NASUTION, saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA selaku Petugas



Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut di tissue putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang ditemukan di dalam rak pakaian yang berada di kamar kos Terdakwa ;

- Bahwa Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik kecil berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan timah rokok berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari saudara PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB yaitu abang kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa hendak memperjualbelikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagai ganti utang dari PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB karena saudara PERSAMAAN BAZIKHO tidak mempunyai uang untuk membayar utangnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu sekitar enam bulan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian unsur-unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Pancasila Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa saksi DEDI ERNADI NASUTION, saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA selaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan



penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut di tissue putih dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang ditemukan di dalam rak pakaian yang berada di kamar kos Terdakwa ;

- Bahwa Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik kecil berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan timah rokok berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari saudara PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB yaitu abang kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa hendak memperjualbelikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagai ganti utang dari PERSAMAAN BAZIKHO Alias AMA KALEB karena saudara PERSAMAAN BAZIKHO tidak mempunyai uang untuk membayar utangnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu sekitar enam bulan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan di tissue putih ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia 105 berwarna hitam biru ;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini karena tidak mempunyai nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SENIWATI BAZIKHO Alias INA RISNIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika**



Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibalut dengan di tissue putih ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia 105 berwarna hitam biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, SH.,MH., dan Rocky Belmondo F. Sitohang, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arjuna Simanullang, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, SH.,MH.

Agus Komarudin, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Alius Lase, S.H.